



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska R

State Islamic University of Sultan Sharif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya atau bagian dari karya tersebut tanpa menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**HUKUM MENGAMBIL UPAH DARI
PELAKSANAAN IBADAH
(Studi komperatif Imam Asy-Syafi'i dan
Imam Ahmad Ibn Hanbal)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum guna melengkapi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh:

M. MUHAJIRIN
NIM: 11820311108

PROGRAM S1

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU**

1443 H/ 2022 M



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi dengan judul “**Hukum mengambil upah dari pelaksanaan ibadah (Studi Komperatif Imam Asy-Syafi’I dan Imam Ahmad Ibn Hanbal)**”, yang ditulis oleh:

Nama : M. Muhajirin
 NIM : 11820311108
 Jurusan : Perbandingan Mazhab

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Juni 2022

Pembimbing I


Dr. Zulfahmi, M.Ag.
 197101011997031010

Pembimbing II


Hendri Savuti, M.Ag.
 19760829 200312 1 003

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Hukum mengambil upah dari pelaksanaan ibadah (Studi Komperatif Imam Asy-Syafi’I dan Imam Ahmad Ibn Hanbal)”** yang ditulis oleh:

Nama : M. MUHAJIRIN
NIM : 11820311108
Program Studi : Perbandingan Mazhab

Telah dimunaqasahkan pada:

Hari / Tanggal : Jum’at, 22 Juli 2022
Waktu : 14.00 WIB
Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar Lantai 2)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Juli 2022 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Ade Fariz, M.Ag.



Sekretaris
Drs. H. Zainal Arifin, MA.



Penguji I
Dr. H. Kasmidin, Lc. M.Ag.



Penguji II
Dr. Wahidin, M.Ag.



Mengetahui:
Dean Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulfahri, M.Ag

NIP. 195741006 200501 1 005



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Lampiran Surat:
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : M. MUHAJIRIN
 NIM : 11820311108
 Tempat/ Tgl. Lahir : CICAWAN, 30 NOVEMBER 1999
 Fakultas/Pascasarjana : SYARIAH DAN HUKUM
 Prodi : PERBANDINGAN MAZHAB

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* : **HUKUM MENGAMBIL UPAH DARI PELAKSANAAN IBADAH (Studi Komperatif Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal)**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya:

5. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana disebutkan diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
6. Semua kutipan pada karya tulis saya ini disebutkan sumbernya.
7. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya sampaikan bebas dari plagiat.
8. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya*) saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 25 Mei 2022
 Yang membuat pernyataan



M. MUHAJIRIN
NIM. 11820311108

**pilih salah satu sesuai jenis karya tulis*

Motto

اعْمَلْ لِدُنْيَاكَ كَأَنَّكَ تَعِيشُ أَبَدًا وَاعْمَلْ لِآخِرَتِكَ كَأَنَّكَ

تَمُوتُ غَدًا

“Bekerjalah untuk duniamu seakan kau hidup selamanya. Dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan kau akan mati esok hari”

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik

uska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

M. Muhajirin (2022) : Hukum Ujrah ‘Ala Ath-Tho’ah (Studi Komperatif Imam Asy-Syafi’I dan Imam Ahmad Ibn Hanbal)

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya perbedaan pendapat antara Imam Asy-Syafi’I dan Imam Ahmad Ibn Hanbal tentang hukum ujrah ‘ala ath-tho’ah. Dalam penulisan skripsi ini penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: Pertama, bagaimana pendapat Imam Asy-Syafi’I dan Imam Ahmad Ibn Hanbal tentang hukum mengambil upah dari pelaksanaan ibadah. Kedua, bagaimana dalil yang digunakan oleh Imam Asy-Syafi’I dan Imam Ahmad Ibn Hanbal mengenai hukum mengambil upah dari pelaksanaan ibadah.

Penelitian ini berbentuk studi kepustakaan (*library research*). Sumber yang dipakai meliputi sumber primer yaitu: kitab *al-Umm* karangan Imam asy-syafi’i dan kitab *al-Mughni* karangan Imam Ibnu Qudamah, dan sumber sekunder yaitu buku-buku terkait pembahasan pada penelitian. Pembahasan dan analisis menggunakan metode komperatif (perbandingan).

Penulis berusaha memaparkan perbandingan dua pendapat yang berbeda yaitu Imam Asy-Syafi’I dan Imam Ahmad Ibn Hanbal yang mempunyai pendapat yang berbeda tentang hukum mengambil upah dari pelaksanaan ibadah. Menurut Imam Asy-Syafi’i, dibolehkan menerima upah dari mengajar al-Qur’an karena ada kondisi darurat pada perbuatan taat, dalam hal ini adanya ketakutan akan hilangnya orang yang bisa membaca dan menghafal al-Qur’an. Demikian pula halnya dengan kemampuan azan, menjadi imam shalat dan berceramah agama. Menurut Imam Ahmad Ibn Hanbal melarang mengambil upah dari pelaksanaan ibadah, karena ada beberapa hadist yang menyatakan larangan terhadap upah dari pelaksanaan ibadah. Setelah dikaji dan diteliti, maka penulis lebih cenderung memilih untuk menggunakan pendapat Imam Asy-Syafi’i karena maslahat yang terkandung didalamnya.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis diberi kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat beserta salam tak lupa penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai junjungan kita yang telah membawa manusia dari yang tak berilmu sampai kepada manusia berilmu dan beriman.

Dengan izin dan rahmat yang Allah berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “HUKUM UJRAH ‘ALA ATH-THO’AH STUDI KOMPERATIF IMAM ASY-SYAFI’I DAN IMAM AHMAD IBN HANBAL)”. Memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil dan pemikiran yang sangat berharga dalam penyelesaian skripsi ini. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada:

1. Ayahanda tercinta Irmam dan Ibunda tersayang Nirwati yang telah bersusah payah mendidik dan menjaga penulis dari kecil hingga saat ini, selalu memberikan nasehat dan masukan, dan senantiasa mendoakan penulis disetiap waktu agar dapat meraih cita-cita serta doa dan ridho dari ayah dan ibu yang selalu penulis harapkan. Untuk saudara dan saudariku Dumi Candra, Mendra, Warnita, Desria Wina, Febriana Lestari, Titania

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Agustin dan Roza Rahmatdani serta seluruh keluarga besar yang tidak bisa disebutkan satu persatu dalam memotivasi penulis baik dari segi materi maupun non materi mulai dari pengajuan judul hingga proses skripsi ini selesai.

2. Rektor UIN Suska Riau Prof. DR. Hairunnas, M.Ag beserta wakil Rektor I, II, dan III yang telah berjasa memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum yaitu Dr. H. Zulkifli, M.Ag beserta pembantu Dekan I, II, dan III yang telah memberikan kemudahan selama penulis lakukan perkuliahan serta proses pengajuan judul skripsi.
4. Bapak Hendri Sayuti, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Perbandingan Madzhab serta Sekretaris Jurusan Bapak Muslim, S.Ag., SH., M. Hum. yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menuntut ilmu di jurusan Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
5. Bapak Dr. Zulfahmi Bustami, M. Ag. dan Bapak Hendri Sayuti, M.Ag. selaku dosen pembimbing tersayang yang telah memberikan banyak ide dan saran serta selalu sabar membimbing penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
6. Bapak Dr. H. Heri Sunandar, M. CL selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum.
7. Seluruh karyawan dan karyawanwati Perpustakaan UIN Suska Riau yang memberikan fasilitas dan pelayanan dengan sebaik mungkin dalam meminjamkan literatur-literatur yang diperlukan.

8. Bapak/ibu dosen yang telah membekali ilmu sejak semester pertama hingga akhir dan seluruh pegawai pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.

9. Tidak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan yang telah memberikan semangat dan dukungan untuk penulis menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung dan terkhususnya untuk teman-teman sejurusan Perbandingan Mazhab baik seangkatan, senior, maupun adik-adik angkatan. Terimakasih juga kepada saudara/i di Himpunan Mahasiswa Program Studi Perbandingan Madzhab (HMPS-PM). Untuk sahabat seperjuangan Rendy Afri, M. Fadly Maulana Asari, dan Muhammad Amar. Terimakasih atas tulusnya kebersamaan dalam susah dan senang dari awal kuliah sampai detik ini.

Akhir kata, penulis amat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya kepada para pembaca. Akhirnya, kami memohon do'a dan restu semoga segala bantuan dan sumbangan fikiran tersebut tercatat sebagai amal shaleh di sisi Allah SWT. Amin Ya Rabbal 'alamin.

Pekanbaru, 08 April 2022
Penulis

M. MUHAJIRIN
NIM. 11820311108

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
E. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep upah.....	7
B. Penelitian Terdahulu	15
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	17
B. Sumber Data	17
C. Metode Pengumpulan Data	18
D. Teknik Penulisan	18
BAB IV ANALISIS DATA HASIL PENELITIAN	
A. Biografi Imam Al-Syafi’I dan Imam Ahmad Ibn Hanbal	20
1. Biografi Imam Asy Syafi’I	20
2. Biografi Imam Ahmad ibn Hanbal	32
B. Pendapat Imam Al-Syafi’I dan Imam Ahmad Ibn Hanbal tentang mengambil upah dari pelaksanaan ibadah	40
C. Faktor penyebab perbedaan pendapat dan dalil yang digunakan Imam Al-Syafi’I dan Imam Ahmad Ibn Hanbal	47
D. Analisis Fiqh Muqaron	48



UIN SUSKA RIAU

BAB V PENUTUP


A. Kesimpulan	51
B. Saran.....	52

DAFTAR PUSTAKA

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ibadah merupakan salah satu tujuan penciptaan manusia dan untuk merealisasikan tujuan tersebut, diutuslah para rasul dan kitab-kitab diturunkan. Orang yang betul-betul beriman kepada Allah Taala tentu akan berlomba-lomba dalam beribadah kepada Allah Taala, Akan tetapi, karena ketidaktahuan tentang pengertian atau jenis-jenis ibadah, sebagian mereka hanya fokus terhadap ibadah tertentu saja, misalnya shalat, zakat, atau puasa. Padahal, jenis-jenis ibadah sangatlah banyak. Luasnya cakupan ibadah dapat kita lihat dari definisi ibadah yang disampaikan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullahu Taala:

الْعِبَادَةُ هِيَ اسْمٌ جَامِعٌ لِكُلِّ مَا يُحِبُّهُ اللهُ وَيَرْضَاهُ مِنَ الْأَقْوَالِ وَالْأَعْمَالِ الْبَاطِنَةِ وَالظَّاهِرَةِ

“Ibadah adalah suatu istilah yang mencakup semua yang Allah cintai dan Allah ridhai, baik ucapan atau perbuatan, yang lahir (tampak, bisa dilihat) maupun yang batin (tidak tampak, tidak bisa dilihat).”¹

Era kehidupan yang terus berkembang sangat dinamis, membutuhkan tuntunan yang mengarahkan dan menyadarkan perilaku manusia untuk lebih dekat dengan kehendak Sang Maha Kuasa. Kehendak itu dalam bentuk

¹ Dr. Sholihin Fanani, dkk, *Modul Kuliah Ibadah, Akhlak Dan Muamalah*, (Surabaya: Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2020), h. 8



UIN SUSKA RIAU

ibadah mengabdikan kepada-Nya dalam seluruh aktivitas kehidupan².

Sebagaimana firman Allah SWT:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku” (QS adz-Dzariyat: 56).

Di ayat yang lain, Allah SWT menegaskan sifat fakir manusia, dalam arti sangat berhajat dan bergantung kepada Allah SWT dalam segala hal, sedang Allah Maha Mencukupi seluruh kebutuhan hamba-Nya lagi Maha Terpuji.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ

“Hai sekalian manusia, kalianlah yang sangat fakir (membutuhkan) kepada Allah. Dan Allah Dialah Yang Mahakaya lagi Maha Terpuji.” (QS Fathir: 15)

Wujud pengabdian manusia kepada Allah adalah dengan sekuat tenaga dan sepenuh hati, mengerjakan segala yang diperintahkan dan menaungi segala larangan, dan hanya mengharap ridha-Nya. Perjuangan dan keikhlasan mendalam sangat diperlukan dalam melakukan segala amalan. Tidak mengharapkan apapun kecuali pahala dan ridha-Nya, sehingga wujud ketaatan seorang hamba tidak dirusak oleh unsur-unsur duniawi. Apalagi amalan tersebut sudah menjadi kewajiban untuk melaksanakannya.

Upah dalam Islam adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

² <https://republika.co.id/berita/ptay2j313/urgensi-ibadah>. diakses pada tanggal 21 Desember 2021.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hakipta mik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bentuk imbalan pahala di akhirat (imbalan yang lebih baik).³ di masa ini, dalam pelaksanaan ibadah ada kebutuhan upah untuk pekerjaan itu untuk mendapatkan uang bagi mereka yang melakukan pelaksanaan ibadah pada masyarakat. Semua aspek menerima upah dalam melakukan ibadah ini dapat terjadi karena ada kebutuhan yang harus dipenuhi.⁴

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang menerima upah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah ta'ala. Ada yang mengharamkan ada pula yang menghalalkan dengan berpijak kepada dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur'an dan sunnah yang shahih. Ulama yang membolehkan menerima upah dari ketaatan adalah Imam Malik, Imam asy-Syafi'i, Abu Tsaur, Ibn al-Munzir, Abu Qilabah, dan Ibn Sirin serta al-Hakam ibn 'Uyainah, membolehkannya.⁵ Mereka beralasan bahwa dibolehkannya menerima upah dari mengajar al-Qur'an adalah karena ada kondisi darurat pada perbuatan taat, dalam hal ini adanya ketakutan akan hilangnya orang yang bisa membaca dan menghafal al-Qur'an. Demikian pula halnya dengan kemampuan azan, menjadi imam shalat dan berceramah agama.⁶ Sedangkan

³ Idwal B. Dosen Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Iain Bengkulu, "Upah Dan Tenaga Kerja Dalam Islam", diakses melalui alamat www.academia.edu/26696012/UPAH_DAN_TENAGA_KERJA_DALAM_ISLAM. diakses pada tanggal 27 Desember 2021.

⁴ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al- Ghazali, Ringkasan IHYA' Ulumuddin, (Selangor: Pustaka Al-Ehsan, 2013), h. 173.

⁵ An-Nawawi, *At-Tibyan*, h. 46. Makhluaf, *Fatawa*, Vol. 1, h. 61.

⁶ Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'alâ Madzâhib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), Vol. 3, h. 58.



Ulama yang mengharamkan menerima upah dari ketaatan adalah kalangan ulama Hanafiyah, az-Zuhri, serta Imam Ahmad⁷

Dari pemaparan diatas penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan penulis tuangkan dalam penelitian yang berjudul

“HUKUM MENGAMBIL UPAH DARI PELAKSANAAN IBADAH (STUDI KOMPERATIF PENDAPAT IMAM ASY-SYAFI’I DAN IMAM AHMAD IBN HANBAL)”

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dibahas maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti pada Penelitian ini yaitu “HUKUM MENGAMBIL UPAH DARI PELAKSANAAN IBADAH (Studi Komperatif Pendapat Imam Asy-Syafii dan Imam Ahmad Ibn Hanbal)”

Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat imam Asy-Syafi’i dan imam Ahmad Ibn Hanbal mengenai hukum mengambil upah dari pelaksanaan ibadah (*Ujrah 'Ala Ath-Tho'ah*)?
2. Apa faktor penyebab terjadinya perbedaan pendapat mengenai hukum mengambil upah dari pelaksanaan ibadah (*Ujrah 'Ala Ath-Tho'ah*)

⁷ An-Nawawi, *At-Tibyan fi Adab Hamalat al-Qur'an*, (Damaskus, 1985 M./ 1405 H.), h. 45



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bagaimana analisa fiqh muqaran terhadap pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad Ibn Hanbal mengenai hukum mengambil upah dari pelaksanaan ibadah (*Ujrah 'Ala Ath-Tho'ah*)?

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui hukum mengambil upah dari pelaksanaan ibadah (*Ujrah 'Ala Ath-Tho'ah*) menurut Imam Asy-Syafi'i dan imam Ahmad Ibn Hanbal.
- b. Untuk mengetahui apa landasan hukum mengambil upah dari perbuatan ibadah (*Ujrah 'Ala Ath-To'ah*).
- c. Untuk mengetahui perbedaan pemikiran imam Asy-Syafi'i dan imam Ahmad Ibn Hanbal mengenai hukum mengambil upah dari perbuatan ibadah (*Ujrah 'Ala Ath-Tho'ah*).

2. Kegunaan Penelitian

- Sebagai karya tulis yang digunakan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Memberikan kontribusi pemikiran kepada masyarakat guna mengetahui hukum mengambil upah dari pelaksanaan ibadah (*Ujrah 'Ala Ath-Tho'ah*).



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Stake Islam of University of Sultan Sarif Kasim Riau
1. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Memberikan kontribusi bagi para pembaca, civitas akademika Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Dan Masyarakat.

Sistematika penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan menguraikan biografi Imam Syafi'i dan Imam Hanbali, sejarah ringkas, pendidikan, dan guru-guru, murid- muridnya serta karya dari kedua imam tersebut.

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan membahas tentang dua tinjauan umum yang berkaitan tentang definisi ujah, dasar hukum ujah, pendapat Ulama mengenai Upah dalam pelaksanaan ibadah.

BAB IV: ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN

Bab ini merupakan studi komparatif terhadap pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanbali mengenai hukum mengambil upah dari perbuatan ibadah (*Ujah 'Ala Ath-Tho'ah*) serta sebab terjadinya perbedaan pendapat dan dalil yang digunakan masing-masing serta istinbath hukum dan analisis penulis.

BAB V: PENUTUP

Bab ini akan memaparkan uraian Kesimpulan dan Saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. KERANGKA TEORI

1. Konsep upah

a. Defenisi upah

Upah dalam Islam masuk juga dalam bab ijarah sebagaimana perjanjian kerja. Menurut bahasa, ijarah berarti “upah” atau “ganti” atau imbalan, karena itu maka ijarah mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan atau upah karena melakukan suatu aktivitas.⁸

Berdasarkan beberapa uraian mengenai definisi upah atau ujarah sebagaimana dipaparkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa upah atau ujarah adalah suatu biaya yang didapatkan atas suatu jasa yang telah dilakukan.

Ujarah berasal dari kata *Al Ujru wal Ujratu*, yang artinya upah. atau dapat juga diartikan uang sewa atau imbalan atas suatu manfaat benda atau jasa. Upah atau sewa dalam al ijarah harus jelas, tertentu dan suatu yang memiliki nilai ekonomi.⁹

b. Landasan Hukum Upah

1. Al –Qur’an surah Az Zukhruf ayat 32

⁸ Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta Grafindo Persada, 1997), h. 30.

⁹ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2000), h. 325.

أَهُمْ يَتَّخِذُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمًا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا
بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا
يَجْمَعُونَ

“Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”(Q.S Az Zukhruf: 32).¹⁰

Inti dari ayat di atas adalah Allah telah membagi-bagi sarana penghidupan manusia dalam kehidupan dunia karena mereka tidak dapat melakukannya sendiri dan Allah telah menjanjikan sebagian dari mereka dalam harta benda, ilmu, kekuatan, dan lain-lain atas sebagian yang lain, sehingga mereka dapat saling tolong menolong dalam memenuhi kehidupan hidupnya. Karena itu, masing-masing saling membutuhkan dalam mencari dan mengatur kehidupannya dan rahmat Allah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Untuk itu, sebagai makhluk Allah kita harus saling tolong menolong dalam hal kebaikan sesama manusia.

2. Hadist Ibnu Majjah dari Ibnu Umar Hadits dari Abdillah bin Umar berkata: Rosulullah SAW bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ تَجِفَّ عِرْقُهُ

¹⁰ Al-Qur'an Al-Karim Q.S. Az Zukhruf Ayat 32.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya”

Inti dari hadis diatas adalah bahwa ketika seseorang itu telah melakukan suatu pekerjaan, maka berikan upah atas suatu pekerjaanya tersebut sebelum keringatnya kering.

c. Rukun dan Syarat Upah

Para Ulama' telah menetapkan syarat Upah yaitu:

1. Berupa harta tetap yang dapat diketahui. Syarat ini diperlukan dalam ijarah karena upah merupakan harga atas manfaat jasa, sama seperti harga dalam jual beli. Hal ini diperlukan untuk menghilangkan perselisihan antara kedua belah pihak. Penetapan sewa upah ini boleh didasarkan pada urf atau adat kebiasaan.
2. Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari ijarah, seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut. Ketika upah atau sewa sama dengan jenis manfaat barang yang disewa, maka ijarah tidak sah.¹¹

d. Mekanisme upah

- a. Kompetensi teknis, yaitu pekerjaan yang bersifat keterampilan teknis, contoh pekerjaan yang berkaitan dengan mekanik perbengkelan, pekerjaan di proyek yang bersifat fisik dan pekerjaan dibidang industri lainnya.
- b. Kompensasi sosial, yaitu pekerjaan yang bersifat hubungan

¹¹ Muhamad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001) h. 129.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kemanusiaan. Seperti pemasaran, hubungan kemasyarakatan, dan lain-lain.

- c. Kompetensi manageril, yaitu pekerjaan yang bersifat penataan dan pengaturan usaha, seperti manager keuangan dan lainnya.
- d. Kompensasi intelektual, yaitu tenaga dibidang perencanaan konsultan, dosen, guru dan lainnya.¹²

2. Konsep ibadah

a. Definisi Ibadah

Kata ibadah (عبادة) adalah berasal dari bahasa arab: عباد- عبد- عبادت- yang secara etimologi berarti; tunduk, patuh, merendahkan diri.

Secara terminology para ahli mendefinisikan arti Ibadah ini, dengan melihat dari berbagai disiplin ilmunya masing-masing; Oleh karenanya maka rumusan-rumusan arti ibadah dapat dikemukakan sebagai berikut.¹³

- i. Menurut Ahli Tauhid, dan Hadis Ibadah adalah:

توحيد الله وتعظيمه غاية التعظيم مع التدلل والخضوع له

“Meng-Esakan dan mengagungkan Allah dengan sepenuhnya (menta’zimkannya), serta menghinakan diri dan menun-dukan jiwa kepada-Nya”¹⁴

Firman Allah dalam Q.S. An-Nisa” (4): 36

¹² Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah*, (Surabaya: Vira Jaya Multi Press, 2009), h. 89.

¹³ Dr. H. Khairul Abror, MH., *Fiqh Ibadah*, cet ke 1, (Lampung: CV Arjasa Pratama)

¹⁴ Ibid.

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا...

“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun”.

ii. Ulama Akhlak mengartikan Ibadah itu dengan definisi:

العمل بالطاعة البدنية والقيام بالشرائع

“Mengerjakan segala bentuk ketaatan badaniyah dan menyelenggarakan segala syari’atnya (Hukum).¹⁵

iii. Ulama Tasawuf mendefinisikan Ibadah ini dengan membaginya kepada tiga bentuk sebagai berikut:

1. ibadah kepada Allah karena sangat mengharap pahalanya atau karena takut akan siksaan.
2. Ibadah kepada Allah karena memandang bahwa ibadah itu merupakan perbuatan mulia, dan dilakukan oleh orang yang mulia jiwanya.
3. Ibadah kepada Allah karena memandang bahwa Allah berhak disembah, tanpa memperhatikan apa yang akan diterima atau yang akan diperoleh.¹⁶
4. Menurut Ahli Fiqh (Fuqaha’) ibadah adalah:

ما أدت إبتغاء لوجه الله وطلباً لثوابه في الآخرة

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁵ Ibid, h. 2

¹⁶ Ibid, h. 3

“Segala bentuk ketaatan yang dikerjakan untuk mencapai keridhaan Allah dan mengharap pahala-Nya di akhirat.”¹⁷

Bertolak dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli di atas dapat ditarik rumusan arti ibadah secara umum sebagai berikut:

العبادة هي اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه قولاً كان أو فعلاً جلياً كان أو خفياً تعظيماً له وطلباً لثوابه

“Ibadah itu nama yang mencakup segala perbuatan yang disukai dan diridhai Allah, baik berupa perkataan dan perbuatan, baik terang-terangan maupun yang tersembunyi, dalam rangka mengagungkan-Nya dan mengharap imbalan (pahala) dari-Nya.”

Rumusan pengertian Ibadah secara umum tersebut, mencakup segala bentuk hukum, baik yang dapat dipahami makna-nya maupun tidak dapat dipahami maknanya seperti thaharah, shalat, baik yang berhubungan dengan badan seperti ruku’, maupun yang berhubungan dengan lidah seperti dzikir, bahkan yang berhubungan dengan hati seperti niat.¹⁸

Ruang Lingkup dan Sistematika Ibadah

Membicarakan ruang lingkup ibadah, tentunya tidak dapat melepaskan diri dari pemahaman terhadap pengertian ruang lingkup itu sendiri. Oleh sebab itu menurut Ibnu Taimiyah (661-728.H/1262-

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ibid, h. 3-4.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1327.M) yang dikemukakan oleh Ritonga, bahwa ruang lingkup ibadah mencakup semua bentuk cinta dan kerelaan kepada Allah, baik dalam perkataan maupun perbuatan, lahir maupun batin; Termasuk dalam pengertian ini adalah shalat, zakat, haji, benar dalam pembicaraan, menjalankan amanah, berbuat baik kepada orangtua, menjalin silaturahmi, memenuhi janji, amar ma'ruf nahi munkar, jihad terhadap orang kafir, berbuat baik pada tetangga, anak yatim, fakir miskin dan ibn sabil, berdo'a, zikir, baca Al-qur'an, rela menerima ketentuan Allah dan lain sebagainya.¹⁹

c. Tujuan dan Hakikat

1. Tujuan Ibadah Manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna dan dimuliakan (QS. At-Tin (95): 4); dan manusia diciptakan oleh Allah dimuka bumi ini bukan sekedar untuk hidup di dunia tanpa pertanggung jawaban²⁰, tetapi manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah,²¹ hal ini dapat dipahami dari firman Allah (QS. Al Mukminun (23): 115)

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ

“Apakah kamu mengira, bahwa sesungguhnya Kami menciptakan kamu secara main-main (tanpa ada maksud) dan bahwa kamu tidak dikembalikan kepada kami?”

¹⁹ Ibid, h. 4.

²⁰ Ditbinperta, Proyek Pembinaan Prasarana Dan Sarana Perguruan Tinggi, Ilmu Fiqh, I, Jakarta 1983, h. 5-6

²¹ Ibid, h. 6.

Fiman Allah dalam (QS. Adz-Dzariyat (51): 56)

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Dan aku tidak menciptakan Jin dan Manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku (menyembahku).”

Dapat dipahami, bahwa Jin dan manusia diciptakan untuk beribadah, maka yang menarik untuk dipahami adalah apakah tujuan beribadah itu? Tujuan pokok beribadah adalah:

1. Untuk menghadapkan diri kepada Allah dan mengkonsentrasikan niat dalam setiap keadaan, agar mencapai derajat yang lebih tinggi (mencapai taqwa)
 2. Agar terciptanya suatu kemaslahatan dan menghindarkan diri dari perbuatan keji dan mungkar; Artinya, manusia itu tidak terlepas dari disuruh dan dilarang, mengerjakan perintah dan menjauhi larangan, maka berlakulah pahala dan siksa, itulah inti dari ibadah.²²
2. Hakikat Ibadah

Hasbi As-Şhiddiqi, seorang cendikiawan Muslim dalam kitabnya Kuliaah Ibadah mengemukakan bahwa hakikat ibadah ialah:

حُضُوعُ الرُّوحِ يَنْشَأُ عَنِ اسْتِشْعَارِ الْقَلْبِ بِمَحَبَّةِ الْمَعْبُودِ وَعَظَمَتِهِ إِعْتِقَادًا بِأَنَّ لِلْعَالَمِ

سُلْطَانًا لَا يَدْرِكُهُ الْعَقْلُ حَقِيقَتَهُ

²² Ibid, h. 7





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

“Ketundukan jiwa yang timbul dari hati yang merasakan cinta terhadap Tuhan yang disembah dan merasakan kebesaran-Nya, meyakini bahwa bagi alam ini ada penguasanya, yang tidak dapat diketahui oleh akal hakikatnya.²³

Ibnu Katsir, salah seorang ilmu tafsir mengemukakan bahwa hakikat ibadah itu adalah:

عِبَادَةٌ عَمَّا يَجْمَعُ كَمَالَ الْمَحَبَّةِ وَالْخُضُوعِ وَالْخَوْفِ

“Himpunan dari semua rasa cinta, tunduk dan takut yang sempurna (kepada Allah).

Mencermati beberapa definisi yang dikemukakan tentang hakikat ibadah di atas, dapat ditarik suatu pemahaman, bahwa seorang mukallaf tidaklah dipandang beribadah (belum sempurna ibadahnya) bila seseorang itu hanya mengerjakan ibadah dengan pengertian fuqaha atau ahli ushul saja; Artinya disamping ia beribadah sesuai dengan pengertian yang dipaparkan oleh para fuqaha, diperlukan juga ibadah sebagaimana yang dimaksud oleh ahli yang lain seperti ahli tauhid, ahli akhlak dan lainnya.²⁴

B. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung landasan teori sekaligus tidak ditemukan penelitian ataupun karya ilmiah lainnya yang sama persis dengan kajian penelitian penulis.


²³ Ibid.

²⁴ Ibid, h. 8

Skripsi Sairi, berjudul “PELAKSANAAN AL-UJRAH ALA AT-THO’AH MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya Pekanbaru)” Memaparkan tentang pelaksanaan dan dampak ujah ala ath- tho'ah terhadap masyarakat Kelurahan, kec. Tenayan Raya Pekanbaru Tangkerang Timur. Sedangkan dalam penelitian ini menjelaskan tentang perbedaan pendapat ulama fiqh beserta dalil dan alasan terjadinya perbedaan pendapat tersebut khususnya Ulama mazhab.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kitab lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap kedua sumber hukum sebelumnya yang terdiri dari kamus-kamus, ensiklopedi dan buku biografi ulama dengan tujuan untuk dapat memahami hasil dari penelitian ini.

c. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penulisan ini, penulisan mengumpulkan literatur yang diperlukan berhasil dikumpulkan, baik itu dari bahan primer seperti kitab *Al-Umm* karya imam Syafi'i, kitab *Musnad Imam Ahmad Ibn Hanbal* karya imam Ahmad bin Hanbal dan kitab *Al Mughni* karya Ibn Qudamah maupun bahan sekunder seperti *al-Fiqh 'alâ Madzâhib al-Arba'ah* karya Abdurrahman Al-Jaziri, *at-Tibyan fî Adab Hamalat al-Qur'an* karya Imam An-Nawawi serta kitab lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, selanjutnya penulis menelaah berbagai literatur yang lain dan mengklasifikasikan sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang dibahas kemudian melakukan pengutipan baik secara langsung maupun tidak langsung pada bagian-bagian yang dapat dijadikan sebagai sumber rujukan untuk dijadikan karya ilmiah yang disusun secara sistematis.

D. Teknik Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini, penulis mengemukakan beberapa metode sebagai berikut:

- a. Metode deskriptif, yaitu menyajikan dan mengumpulkan data dari kitab-kitab karangan imam syafii dan imam Hanbali serta buku-buku, artikel, jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

- b. Metode komparatif, yaitu dengan mengadakan perbandingan dari data data dan kedua pendapat yang telah diperoleh dan selanjutnya dari data tersebut diambil kesimpulan dengan cara memberi persamaan, perbedaan dan pendapat mana yang di anggap paling kuat dari masing-masing pendapat.



UIN SUSKA RIAU



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tentang menerima upah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah ta'ala, terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama fiqh. Ada yang mengharamkan ada pula yang menghalalkan dengan berpijak kepada dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur'an dan sunnah yang shahih.

1. Imam Asy-Syafi'i membolehkan menerima upah dari mengajar al-Qur'an karena ada kondisi darurat pada perbuatan taat, karena adanya kekhawatiran akan hilangnya orang yang bisa membaca dan menghafal al-Qur'an. Demikian pula halnya dengan kemampuan azan, menjadi imam shalat dan berceramah agama. Sedangkan Imam Ahmad Ibn Hanbal melarang mengambil upah dari pelaksanaan ibadah, karena ada beberapa hadist yang menyatakan larangan terhadap upah dari pelaksanaan ibadah.
2. Faktor yang menyebabkan perbedaan pendapat antara Imam Asy Syafi'i dan Imam Ahmad Ibn Hanbal karena perbedaan metode insinbath yang digunakan.
3. pendapat yang paling kuat (*raajih*) adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i yang membolehkan mengambil upah dari pelaksanaan ibadah dikarenakan dalil yang digunakan oleh Imam Asy-Syafii berupa hadits yang lebih kuat, sebab terdapat dalam dua kitab shahih (Bukhari


Muslim). sedangkan Hadits yang menjadi dasar pendapat Imam Ahmad Ibn Hanbal terdapat kelemahan.

Saran

Setelah melakukan penelitian dan pengamatan mengenai upah tokoh agama maka penulis menyarankan bagi tokoh agama yang diberi kepercayaan oleh masyarakat untuk melayani kegiatan-kegiatan keagamaan seperti mengajarkan al-quran, khutbah, menjadi imam sholat, dll. hendaklah melaksanakannya tetap didasarkan sebagai ibadah dan penuh keikhlasan, sekalipun masyarakat memberikan upah/imbalan sebagai ucapan terimakasih.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Sa'ani, Dr. Sholihin, M.PSDM, dkk. 2020. *MODUL KULIAH IBADAH, AKHLAK DAN MUAMALAH*. (Surabaya: Universitas Muhammadiyah Surabaya)
<https://republika.co.id/berita/ptay2j313/urgensi-ibadah>. diakses pada tanggal 21 Desember 2021.
- Sidwal B. Dosen Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Iain Bengkulu, "Upah Dan Tenaga Kerja Dalam Islam", diakses melalui alamat www.academia.edu/26696012/UPAH_DAN_TENAGA_KERJA_DALAM_ISLAM. diakses pada tanggal 21 Desember 2021.
- Al- Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. *Ringkasan IHYA' Ulumuddin*. (Selangor: Pustaka Al-Ehsan, 2013),
- An-Nawawi. 1985. *Al-Majmu' Syarah AI Muhadzab*. (Buku Islam Rahmatan). Jilid 3
at-Tibyan fi Adab Hamalat al-Qur'an. Damascus.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *al-Fiqh 'alâ Madzâhib al-Arba'ah*, Vol. 3. (Beirut: Dar al-Fikr).
- Imam Safi'i, *Ringkasan kitab Al Umm, jilid 1*. (Pustaka Azzam)
- Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni, Tahqiq DR. Syafaruddin Khathab, dkk.* (Pustaka Azzam). jilid 2.
- Karim, Helmi. 1997. *Fiqih Muamalah*. (Jakarta Grafindo Persada).
- Haroen, Nasrun. 2000. *Fiqih Muamalah*. (Jakarta: Gaya Media Pertama).



Antonio, Muhamad Syafii. 2001. *Bank Syariah dari teori ke praktik*, (Jakarta: Gema Insani Pers).

Nawawi, Ismail. 2009. *Fiqh Muamalah*, (Surabaya: Vira Jaya Multi Press)

Abdur, Dr. H. Khairul. *Fiqh Ibadah*, cet ke 1. (Lampung: CV Arjasa Pratama)

Dipinerta. 1983. *Proyek Pembinaan Prasarana Dan Sarana Perguruan Tinggi, Ilmu Fiqh, I*, (Jakarta)

As-Siddiqie Hasbi. 1985. *Kuliah ibadah*, cet. V. Jakarta: Bulan Bintang).

Al-Minsyawl, M. Shiddiq. 2007. *100 Tokoh Zuhud*. (Jakarta : Senayan Abdi Publishing, 2007), h. 431.

Muhammad Abu Zahra. 2007. *Imam al Syafi'i (Biografi dan Pemikirannya dalam masalah aqidah, Politik, Fiqh)* cet. I. (Jakarta : Lentera 2007).

Anggo, Huzeamah Tahido. 1976. *Pengantar Perbandingan Mazhab*. (Jakarta : Logos).

Chalil, Munawir. 1995. *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*. (Jakarta : Bulan Bintang).

Farid, Syaikh Ahmad. 2006. *60 Biografi Ulama Salaf*. cet. 1. (Jakarta : Pustaka al-kautsar).

asy-Syurbasy, Ahmad. 1992. *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Alih Bahasa Sabil Hudadan H.A.Ahmadi. (Jakarta : Bumi Aksara).

Imam Al-Syafi'I. 1986. *Ar-Risalah*, Terjem. Ahmadie Thaha. (Jakarta : Pustaka Firdaus).

Muhammad bin Idris As-Syafi'i. tt. *al-Umm*, (Beirut: Dar al-Fikr), Juz III.

Syalthus Muhammad.2000. *Fiqh Tujuh Mazhab*. (Bandung: Cv Pustaka Setia).



UIN SUSKA RIAU

- Hal-Scripta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin, mengutip, atau seluruhnya atau sebagian tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


al-Jamal, M.Hasan. 2005. *Biografi 10 Imam Besar*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar).

Shaha Jabir Fayyadh al-Alwani. 2001. *Etika Berbeda Pendapat dalam Islam*, (Anggota Ikatan Penerbitan Indonesia: Pustaka Hidayah).

Ibnu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah. Tt. *Sunan Ibnu Majah terjemah oleh Abdullah Shonhaji, dkk*, (Semarang: CV. Asy-Syifa).

At-Tirmidzi, Imam abi isa bin surah. *Sunan At-Tirmidzi, terjemah oleh: Drs.H. Moh. Zuhri Dipl.TAFL dkk* (Semarang: CV. Asy-Syifa).

<https://salmanar.ac.id/2020/07/30/imam-ahmad-madzhah-dan-metodologinya/>



UIN SUSKA RIAU



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **“Hukum mengambil upah dari pelaksanaan ibadah (Studi Komperatif Imam Asy-Syafi’I dan Imam Ahmad Ibn Hanbal)”** yang ditulis oleh :

Nama : M. MUHAJIRIN
 NIM : 11820311108
 Program Studi : Perbandingan Mazhab

Telah dimunaqasahkan pada:

Hari / Tanggal : Jum’at, 22 Juli 2022
 Waktu : 14.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar Lantai 2)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Juli 2022 M

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Ade Fariz, M.Ag.

Sekretaris

Drs. H. Zainal Arifin, MA.

Penguji I

Dr. H. Kasmidin, Lc. M.Ag.

Penguji II

Dr. Wahidin, M.Ag.

Mengetahui:


Kabag Akademik Fakultas Syariah dan Hukum

Jalnis, S.Ag

NIP. 197508012007011023



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

Hp. 081275158167 - 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : M. MUHAJIRIN
NIM : 11820311108
Jurusan : PERBANDINGAN MAZHAB
Judul : HUKUM MENGAMBIL UPAH DARI PELAKSANAAN
 IBADAH (STUDI KOMPERATIF IMAM ASY-SYAFTI
 DAN IMAM AHMAD IBN HANBAL)


Pembimbing 1: Dr. Zulfahmi, M. Ag

Pembimbing 2: Hendri Sayuti, M. Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 28 Juli 2022

Pimpinan Redaksi,



Dr. M. Alpi Svahrin, S.H., M.H., CPL

NIP. 198804302019031010



RIWAYAT HIDUP PENULIS

M. Muhajirin adalah nama penulis skripsi ini. Penulis lahir dari pasangan Bapak Irman dan Ibu Nirwati yang merupakan anak terakhir dari 6 bersaudara. Penulis dilahirkan di Jorong Cicawan Nagari Paninjauan, Agam Provinsi Sumatera Barat pada 30 November 1999. Penulis beralamat di Jorong Cicawan Nagari Paninjauan, Agam Provinsi Sumatera Barat. Penulis dapat dihubungi melalui email muhajirinmuhammad99@gmail.com. Pada tahun 2006 penulis memulai pendidikan formal di SD Negeri Paninjauan (2006-2012), MTs Swasta Pondok Pesantren Madrasah Tarbiyah Islamiyah Bayur (2013-2015), MA Swasta Pondok Pesantren Madrasah Tarbiyah Islamiyah Bayur (2016-2018). Setelah selesai menempuh pendidikan menengah atas, penulis melanjutkan Pendidikan Strata (S1) Program Studi Perbandingan Mazhab di Universitas Islam Sulytan Syarif Kasim Riau mulai dari tahun (2018-2022). Dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk terus belajar, berusaha dan berdo'a untuk menyelesaikan pendidikan Strata (S1), penulis berhasil menyelesaikan program studi yang ditekuni pada tahun 2022, dengan judul skripsi **“HUKUM MENGAMBIL UPAH DARI PELAKSANAAN IBADAH (Studi Komperatif Pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad Ibn Hanbal)”**. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan dan menambah khazanah ilmu pengetahuan serta bermanfaat dan berguna bagi sesama.